

**PELAKSANAAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH
KAS DESA AKIBAT PROYEK JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO DI
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Oktavian Dimas Widiarto

NPM : 190513477

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH
KAS DESA AKIBAT PROYEK JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO DI
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Oktavian Dimas Widiarto

NPM :190513477
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 11 Januari 2024

Dosen Pembimbing I,



Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum




HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PELAKSANAAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH
KAS DESA AKIBAT PROYEK JALAN TOL YOGYAKARTA-SOLO DI
KABUPATEN KLATEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Jumat	
Tanggal	: 16 Februari 2024	
Tempat	: Ruang Pendadaran 2 Lt. II	
Susunan Tim Penguji	:	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.	
Sekretaris	: Maria Hutapea, S.H., M.Hum.	
Anggota	: Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Chistiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa Akibat Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Klaten”** ini adalah salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, memberikan masukan serta memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu, memberikan masukan serta mendukung penulisan skripsi yang penulis kerjakan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Chistiani, S.H., M.Hum., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan mendampingi penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik;
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, SH. M.Hum. dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan mendampingi

penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan;

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
5. Kedua Orang tua penulis yaitu, Bapak Pudyarto dan Ibu Widi Astuti yang setia memberikan dukungan penuh, membimbing dan memberikan fasilitas kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
6. Ketiga saudara penulis yaitu, Oktavian Deo Widiarto, Danieswara Putra Widiarta, dan David Putra Widiarto Nur Wibawa sebagai adik penulis yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
7. Bapak Shofik Ujijanto S.Pd., Kepala Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Bapak Ery Karyanto, SE Kepala Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, Bapak Sulistiyono, A.Ptnh.M.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah di Badan Pertanahan Nasional dan Serketaris Merangkap Anggota di Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, Ibu Widi Astuti, S.H., dan Ibu Chatarina Gatri Umbaningrum, S.H., selaku Noratis, selaku narasumber dalam penelisan skripsi;
8. Bapak Bambang Budiarko dan Bapak Heri prastowo S.pd. selaku responden dari Desa Ngawen, Bapak Slamet Raharja dan Tiara Yulia Sari selaku responden dari Desa Demakijo;
9. Sahabat penulis yaitu, I Gede Made Fajar Marhaendra Putra, Garnetto Wisang Christandriya, dan Christopher Kevin Santosa yang meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi;
10. Sahabat penulis yaitu, Lendri Evendi, Dwi Susanto, Alfandy, Riska, Kristian Ipan, Oki Wibowo yang merupakan sahabat penulis di rumah yang memeberikan semangat kepada penulis agar tetap semangat

dalam penulisan skripsi;

11. Alrosta, Black Royal, Ndx aka, Denny Caknan yang telah menjadi playlist lagu penulis selama mengejarkan Penulisan Hukum dari awal sampai akhir;
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis meyakini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna,oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun agar lebih baik kedepannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penulis



Oktavian Dimas Widiarto

ABSTRACT


The author of this research writes about the implementation of cash compensation in Ngawen Village, Ngawen District and Demakijo Village, Karangnongko District, Klaten Regency, then the factors that become obstacles in the process of compensating for losses due to the Yogyakarta-Solo toll road. To develop toll road infrastructure for public use, land is needed as a place for construction. The construction of the Yogyakarta-Solo Toll Road passes through Klaten Regency, one of which is located in Ngawen Village, and Demakijo Village, Klaten Regency. The land or assets of Ngawen and Demakijo Villages are affected by the construction of this toll road. If there is land acquisition for public purposes, the village land or assets of Ngawen Village and Demakijo Village will receive compensation which goes into the village treasury. Land acquisition for public purposes is regulated in Law Number 2 of 2012. The process of implementing this compensation must fulfill several conditions that must be met by the city government itself. In implementing TKD or village treasury land compensation, the Village Treasury includes planning, preparation, implementation and delivery of results. However, the factor that is an obstacle in this implementation process is time, because the regent and governor's permission takes a long time to obtain..

Keywords: *compensation for losses, village treasury land, land acquisition, toll roads*

DAFTAR ISI

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika Skripsi	18
BAB II (PEMBAHASAN).....	20
A. Tinjauan tentang Jalan tol	20
B. Tinjauan tentang Pengadaan Tanah	24
C. Tinjauan tentang Ganti Kerugian	26
D. Tinjauan tentang Tanah Kas Desa	29
E. Hasil Penelitian.....	32
BAB III (PENUTUP).....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

- 1. Daftar Tanah Kas Desa Ngawen yang Terdampak Jalan Tol
Yogyakarta-Solo**



DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 1 Peta Kecamatan Ngawen**
2. **Gambar 2 Peta Desa Demakijo**
3. **Gambar 3 Gambar tanah kas desa demakijo**
4. **Gambar 3.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
5. **Gambar 4 Gambar tanah kas desa demakijo**
6. **Gambar 4.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
7. **Gambar 5 Gambar tanah kas desa demakijo**
8. **Gambar 5.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
9. **Gambar 6 Gambar tanah kas desa demakijo**
10. **Gambar 6.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
11. **Gambar 7 Gambar tanah kas desa demakijo**
12. **Gambar 7.1 Gambar tanah kas desa demakij**
13. **Gambar 8 Gambar tanah kas desa demakijo**
14. **Gambar 8.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
15. **Gambar 9 Gambar tanah kas desa demakijo**
16. **Gambar 9.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
17. **Gambar 10 Gambar tanah kas desa demakijo**
18. **Gambar 10.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
19. **Gambar 11.1 Gambar tanah kas desa demakijo**
20. **Gambar 12 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1864**
21. **Gambar 12.1 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 569**
22. **Gambar 13 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1262**
23. **Gambar 13.1 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1503**
24. **Gambar 14 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1328**
25. **Gambar 14.1 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1592**
26. **Gambar 15 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1957**
27. **Gambar 15.1 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1377**
28. **Gambar 16 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 376**
29. **Gambar 16.1 Gambar tanah kas desa no Hak Milik 1865**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memoraandum* ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila skripsi / *legal memoraandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oktavian Dimas Widiarto', is written over the printed name.

Oktavian Dimas Widiarto